



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

JL R.E Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu,
Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Telp/fax (0736) 52011

Website : www.ptun-bengkulu.go.id Email : bengkulu@ptun.org, ptun.bengkulu@gmail.com

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berdiri bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh, Pekanbaru, Jambi, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dilli yaitu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No 2 Tahun 1997. Sedangkan Peresmian Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal Dua puluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan (29-10-1998) oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Adapun wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu meliputi beberapa Kabupaten dan kota yaitu :

1. Kota Bengkulu.
2. Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Kabupaten Rejang Lebong.
5. Kabupaten Seluma.
6. Kabupaten Kapahiang.
7. Kabupaten Lebong.
8. Kabupaten Kaur.
9. Kabupaten Muko-Muko.
10. Kabupaten Bengkulu Tengah.

Jumlah pegawai dan Hakim saat ini sejumlah 30 orang dan berdasarkan jabatan terdiri dari :

- | | |
|------------------|-----------|
| - Ketua | = 1 orang |
| - Hakim | = 7 orang |
| - Panitera | = 1 orang |
| - Sekretaris | = 1 orang |
| - Wakil Panitera | = 1 orang |
| - Panitera Muda | = 2 orang |
| - Kepala Sub Bag | = 3 orang |

- *Panitera Pengganti* = 6 orang
- *Jurusita Pangganti* = 1 orang
- *Staf* = 5 orang

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu merupakan lingkungan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Bengkulu.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mempunyai Visi dan Misi yang sudah jelas yang mengacu pada visi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah.
5. Adanya dukungan dana APBN.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.
- Adanya Aplikasi yang mempermudah dalam pengelolaan administrasi perkara peradilan tun (SIAD TUN).

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berupa internet dan website Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya letak Pengadilan Tinggi yang jauh, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 - 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 - 2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
7. Meningkatnya kualitas SDM.
8. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan.
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.
		b. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap.
		c. Persentase pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu.
		d. Persentase pemberitahuan putusan tepat waktu.
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
7.	Meningkatnya kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
8.	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan	a. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01)
		b. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 01)
		c. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01)
		d. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05)
		e. Persentase Penggunaan Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Pengadlan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Penyelesaian Perkara Masuk.
2. Penyelesaian Sisa Perkara.
3. Penelitian berkas perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Republik Indonesia

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2016-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2016-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
JL. RE. MARTADINATA NO. 1 Telp/fax. (0736) 52011

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Nomor : W1.TUN8/223 /OT.01.2/1/2016
Tanggal : 29 Januari 2016

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	JABATAN DI KOMITE
1.	HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H. NIP. 19560619 198703 2 001	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	KETUA	PENGARAH
2.	FATMA NOCHRIS M. SIMBOLON, S.H., M.H. NIP. 19621223 199203 1 001	PEMBINA TK. I (IV/b)	PANITERA/SEKRETARIS	KETUA TIM
3.	SUHENDRA, S.H. NIP 19680525 199203 1 006	PEMBINA TK. I (III/d)	WAKIL PANITERA	WAKIL KETUA
4.	LASMIATI, S.H. NIP 19640903 198603 2 002	PEMBINA (IV/a)	SEKRETARIS	SEKRETARIS
5.	RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H. NIP. 19790820 199903 2 002	PENATA TK. I (III/d)	PANMUD HUKUM	ANGGOTA
6.	ARI PRABOWO, S.H. NIP. 19731030 199803 1 002	PENATA TK. I (III/d)	PANMUD PERKARA	ANGGOTA
7.	YENNI SYAFNIAR, S.Pd. NIP. 19660603 198603 2 002	PENATA TK. I (III/d)	KASUB BAG KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
8.	JUNIDA HAFNI, S.E. NIP. 19610611 199003 2 001	PENATA TK. I (III/d)	KASUB BAG KEUANGAN	ANGGOTA
9.	ROBERT BOUZEN, S.T. NIP. 19870606 201101 1 010	PENATA MUDA TK. I (III/b)	STAF SUB KEPEGAWAIAN	ANGGOTA

Bengkulu, 29 Januari 2016
Ketua,

HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.
NIP. 19560619 198703 2 001





PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
NOMOR : W1.TUN8/ 223 /OT.01.2/ I /2016
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembuatan, penyusunan dan penyampaian informasi dalam Bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan, maka perlu di bentuk tim penyusunan RENSTRA di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran-lampiran ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 7. SK Ketua MARI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- Kedua** : Tugas Tim adalah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN / TINDASAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : BENGKULU
Pada Tanggal : 29 Januari 2016


KETUA *Hf*
Henriette

HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.
NIP. 19560619 198703 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
NOMOR : W1.TUN8/ 103 /OT.01.2/ I /2014
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembuatan, penyusunan dan penyampaian informasi dalam Bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan, maka perlu di bentuk tim penyusunan RENSTRA di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran-lampiran ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 7. SK Ketua MARI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN / TINDASAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : BENGKULU
Pada Tanggal : 24 Januari 2014

 KETUA


HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.
NIP. 19560619 198703 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.